

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 63/Pdt.P/2023/PA.Plk PERKARA ISBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRI PASANGAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk**

Setiap putusan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dipastikan harus melihat kepada tujuan hukum yang ingin diwujudkan yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum begitu pula dalam hal memutuskan perkara isbat nikah ini. Dengan berpegang pada demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim menetapkan hukum dalam putusan menjunjung tinggi keadilan, dan kebermanfaatan, dalam hal ini hakim telah menunjukkan sikap profesionalitas untuk dapat mewujudkan putusan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan-putusan yang berintegritas tinggi, dan mengandung pertimbangan secara yuridis memiliki kandungan kebenaran dan rasa keadilan, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Penulis menyimpulkan bahwasanya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara penolakan isbat nikah Pemohon 1 dengan Pemohon II adalah Pasal 2 Ayat (1) UUP jo. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perkawinan kedua pasangan tersebut tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang Undang Perkawinan. Majelis

Hakim menyimpulkan bahwasanya dalam penerapannya perkawinan dari kedua pasangan tersebut tidak terhalang oleh larangan pernikahan menurut Syariat Agama. Akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan terhadap Persyaratan Pernikahan menurut Hukum Positif yang berlaku. Hal inilah yang penulis lihat memiliki sebuah kejanggalan dalam penetapan putusan tersebut, dikarenakan salah satu dari mereka sangat jelas tidak memenuhi syarat pernikahan pada saat mereka melakukan pernikahan siri dikarenakan mempelai wanita masih belum mencapai umur yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang mana pada dasarnya menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal perkawinan harus lah memiliki minimal umur 19 tahun baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan.

Adapun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara siri tetap harus memenuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e sebagai dasar bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri dapat mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, yang mana apabila pernikahan siri tersebut telah dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka pernikahan mereka di anggap sah, hal ini didasarkan pada KHI Pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 (larangan kawin).”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang telah dimuat dalam bab sebelumnya, hakim memberikan kesimpulan fakta hukum bahwasanya: *pertama*, ketentuan yang ada Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang

Pekawinan, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing masing dan hal itu sama dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuliskan di Pasal 4 KHI. *Kedua*, pelaksanaan perkawinan dengan terpenuhinya setiap syarat disertai rukunnya sesuai dengan ajaran syariat Islam bisa dinyatakan sah apabila itu adalah perkawinan sah menurut Hukum Islam yang dijelaskan dan tertuang dalam Pasal 14 KHI. *Ketiga*, dalam lingkungan peradilan agama didasari oleh ketentuan Hukum Islam yang tertera pada Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) KHI bahwa setiap perkawinan yang tidak terdaftar itu keabsahannya bisa diberikan melalui penetapan oleh pihak pengadilan. *Keempat*, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UUP selaras dengan aturan pada Hukum Islam pada Pasal 5 KHI, yaitu perlunya pendaftaran pencatatan perkawinan untuk setiap perkawinan yang tidak terdaftar.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, fakta hukum yang ada, disertai dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut maka hakim mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Agama Palangkaraya yang memutuskan perkara pengesahan nikah perkawinan pasangan di bawah umur dengan menyatakan bahwa meskipun para pemohon ketika melangsungkan perkawinan masih berada di bawah batas usia perkawinan menurut undang-undang bukan termasuk kategori adanya larangan perkawinan, maka selama perkawinan itu tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut undang-undang dan setiap rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi maka permohonan pengesahan tersebut dapat dikabulkan.

Akan tetapi dalam hal ini penulis setelah memahami maksud dari pertimbangan hukum oleh majelis hakim ini, penulis melihat walaupun pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara agama akan tetapi pernikahan tersebut dilakukan pada saat mempelai wanita masih berada di bawah umur, maka pernikahan tersebut tidak bisa dianggap sah secara negara, sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan. Dalih ini diperkuat dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri yang diterangkan bahwasanya pernikahan siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Akan tetapi penulis juga merasa bahwa keputusan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara ini adalah untuk kemaslahatan bagi anak pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran.

Dalam membuat putusan Majelis Hakim tentu mempertimbangkan putusan dari segi Kepastian Hukum, Keadilan, maupun Kemanfaatan dari putusan yang diputusnya. Penegakan hukum atau penerapan hukum dan proses peradilan atau proses di pengadilan adalah proses penting kepastian hukum. Akan tetapi 2 hal itu masih belum memadai kalo dilihat dari kepastian hukum, apalagi menjamin pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Menurut peneliti, kasus yang terjadi merujuk kepada pasangan yang membuat permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum yaitu melalui permohonan isbat nikah untuk membuat pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat secara administrasi kenegaraan dan terbukti secara sah menurut negara sebagaimana tertuang dalam KHI pada Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 100 KUH Perdata, bahwasanya

suatu pernikahan dapat di buktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.

Kepastian hukum tentu merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan di undang-undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis yang berarti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Pada dasarnya Kepastian hukum dapat terpengaruh dengan peraturan perundang-undangan dengan beberapa sebab yaitu :1) Aturan-aturan yang sudah ketinggalan. 2) Aturan aturan yang bertentangan satu sama lain atau tumpang tindih, baik isi atau kompetensi yang tidak jelas. 3) Aturan-aturan tergantung tanpa aturan pelaksanaan, sehingga aturan pokok tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam hal perkara isbat nikah pasangan di bawah umur yang penulis teliti memang belum ada peraturan yang membahas secara khusus bagaimana penyelesaiannya untuk mendapatkan sebuah Kepastian Hukum yang berdasarkan kepada perundang-undangan sehingga hakim masih berbeda pendapat dalam memutuskan apabila terjadi perkara yang seperti ini. Oleh karena itu secara kepastian hukum putusan ini tidak tercapai, karena penetapan dan putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 16 tahun 2019, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana keduanya telah mengatur dengan jelas tata cara pernikahan dan isbat nikah.

Kemudian dari sisi keadilan majelis hakim juga mempertimbangkan putusanya berdasarkan keadilan, Hakim perlu mencari alasan hukum untuk mempertimbangkan perkara isbat nikah di bawah umur tersebut. Menurut peneliti dengan dikabulkanya permohonan isbat nikah ini memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak dan anak yang diperoleh waktu pernikahan siri itu mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai anak suami istri yang sah, dan dengan dikabulkanya permohonan isbat nikah ini maka dapat mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat yang selanjutnya dapat mengurus administrasi kependudukan terutama kartu keluarga dan akta kelahiran. Maka oleh sebab itu peneliti beranggapan bahwasanya majelis hakim mengablkan permohonan tersebut sesuai dengan politik hukum bahwa antara keadilan yang dikehendaki oleh suatu regulasi, apakah lebih menekankan keadilan substansi atau justru lebih mengabdikan kepada keadilan prosedural. Yang mana seharusnya dalam filosofis hukum keadilan prosedural mengabdikan kepada keadilan substansi. Maka peneliti merasa bahwasanya majelis hakim membuat pertimbangan atas dasar rasa keadilan agar pernikahan kedua belah pihak dapat disahkan menurut negara dan dicatatkan administrasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Apabila dilihat dari aspek kemanfaatan, peneliti berpendapat bahwasanya majelis hakim dalam mempertimbangkan mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan di bawah umur ini agar suami istri dapat mendapatkan akta nikah yang menjadi suatu sebab pernikahan tersebut diakui oleh negara dan anak dari kedua pasangan suami dan istri ini mendapatkan akta kelahiran yang nantinya dapat

digunakan untuk mendaftarkan sekolah dikarenakan untuk mendaftarkan sekolah pada masa sekarang itu wajib melampirkan akta kelahiran, oleh karena itu majelis hakim melihat dari segi kemanfaatan bagi anak tersebut. Dan juga adanya kepemilikan akta nikah yang diakui negara tersebut juga menjadi sebuah bukti penting untuk nantinya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dimisalkan terjadinya perceraian maka akta nikah juga menjadi sebuah bukti penting untuk dapat mengurus perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama, yang apabila memang ada pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah maka perceraian tidak bisa dilaksanakan karena perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan di Pengadilan Agama. Dikarenakan hukum memang sejatinya untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya masyarakat. Menurut filsafat sosial, setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan salah satu alat dari mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah hukum. Oleh karena itu, memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sendiri adalah bentuk nyata negara hukum.

Akan tetapi dalam memutuskan perkaranya Majelis Hakim tentu harus memberikan putusan yang ideal sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan

masyarakat (*social justice*).<sup>43</sup> Adapun aspek keadilan pada putusan ini menurut penulis, hakim lebih mengutamakan keadilan berdasarkan keadilan sosial (*social justice*) yang mempertimbangkan kemaslahatan anak untuk mendapatkan akta kelahiran, yang mana sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang teguh pada hukum, undang-undang (*yuridis*), dan nilai keadilan masyarakat (*filosofis dan sosiologis*). Oleh karena itu dilihat dari pertimbangan putusan yang di muat di dalam pertimbangan Majelis Hakim disini meliputi faktor faktor secara keadilan sosial terhadap keluarga pemohon Isbat Nikah ini yang mana diperlukannya akta kelahiran bagi anak dari kedua pasangan pemohon untuk dapat melanjutkan dan mengikuti pendidikan yang memerlukan persyaratan akta kelahiran untuk bisa bersekolah. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan untuk dapat mensahkan atau menerima permohonan Isbat Nikah dari pemohon.

*Legal justice* atau keadilan hukum disini dimaknai dengan keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya, dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik. Sedangkan *social justice* dimaknai dengan Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari seluruh dimensi dan aspek kemanusiaan mengenai keadilan. Istilah keadilan sosial erat kaitannya dengan pembentukan negara tatanan

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku Hakim (code of conduct)*, Kode Etik Hakim, 2006



kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terdapat pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang mempunyai hak asasi manusia yang sama dalam hubungan interpersonal terhadap keseluruhan materi dan rohani<sup>44</sup>. Adapun *moral justice* dimaknai dengan suatu keadilan yang berasal dari moralitas. Moralitas merupakan standar baik dan buruk yang berasal dari berbagai sumber, dan yang paling terpenting dan utama berasal dari ajaran agama.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Hal ini lah yang sering dilupakan oleh masyarakat dan tidak dijalankan dan lebih memilih melakukan pernikahan siri, karena terkesan memperlambat terjadinya pernikahan yang juga akhirnya menyebabkan kesulitan dalam menjalankan administrasi kenegaraan.

Maka dari pada sebenarnya menurut penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam mengadili isbat nikah pernikahan siri yang dilakukan pada saat mempelai berada di bawah umur ini diterima untuk kemaslahatan pemohon dan anak dari pemohon baik itu untuk administrasi kenegaraan selanjutnya dan juga untuk memenuhi persyaratan pendidikan anak yaitu wajibnya memiliki akta kelahiran bagi anak untuk dapat mendaftar sekolah.

---

<sup>44</sup> Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta. UKI Press. hal. 56.

Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk ini secara hukum perkawinan para pemohon melewati atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan pemerintah yaitu menikah di bawah batas usia perkawinan dan tidak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat yang berujung pengajuan isbat nikah untuk bisa mendapatkan akta nikah dan memperoleh akta kelahiran bagi sang anak. Putusan Majelis Hakim ini dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kemaslahatan anak dari pemohon. Temuan hukum dalam perkara ini bukan dilihat dari segi batas usia perkawinannya akan tetapi dilihat dari sisi rukun dan syarat perkawinan secara agama dan juga kepentingan masalah bagi para pemohon yang sangat disayangkan ungkapan tersebut tidak tercantum di dalam lembar putusan.

Oleh sebab itu penulis menyimpulkan majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk ini berasaskan kemanfaatan dan keadilan hukum bagi pemohon dan keluarga pemohon untuk melengkapi administrasi kenegaraan baik itu akta nikah ataupun akta kelahiran bagi anak mereka.

### **B. Analisis Dasar Hukum Dalam Penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk**

Penulis akan menjelaskan penjelasan terlebih dahulu mengenai fokus permasalahan dalam perkara ini sebelum lebih lanjut lagi melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk. Setelah penulis memahami serta mempelajari berdasarkan putusan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya dan wawancara yang penulis lakukan

kepada Ketua Majelis Hakim yaitu Drs. H. M. Azhari, M.H.I. bahwasanya putusan ini tentang permohonan pengesahan nikah atau sering disebut dengan isbat nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan siri. Dan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara putusan ini adalah permohonan pengesahan nikah yang diterima oleh Majelis Hakim, karena pernikahannya di anggap memenuhi persyaratan secara agama yaitu memenuhi rukun dan syarat pernikahan akan tetapi ada sedikit permasalahan yaitu pernikahan siri tersebut dilakukan pada saat salah satu pasangan masih memiliki umur yang belum cukup sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi umur pernikahan minimal memiliki umur 19 tahun sedangkan mempelai wanita pada saat melakukan pernikahan tersebut masih berumur 15 tahun sehingga hal tersebut tentu besebrangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e).

Kemudian dalam proses pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya ada hal yang menarik di analisis yaitu bukti surat, saksi, pengakuan, dan pertimbangan hukum, adapun masalah pembuktian surat dan saksi dalam perkara Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Plk sudah memenuhi syarat formil saksi yaitu; memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang terhalang untuk menjadi saksi, kelompok yang berhak mengundurkan diri dan menyatakan kesediaannya diperiksa sebagai saksi di depan persimpangan dan sudah disumpah menurut kepercayaannya. Adapun selain syarat formil tersebut juga syarat materiil saksi sudah terpenuhi yaitu: keterangan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami oleh saksi itu sendiri, saksi harus dapat menerangkan sebab-

sebab sampai saksi tersebut dapat memberikan keterangan, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi hal tersebut juga telah di jelaskan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Kemudian juga ada alat bukti yang di buktikan di depan persidangan berupa Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Istri yang dikeluarkan oleh RT.01, RW.01 Nomor 326/RT 01/t/KL-KN/IV/2023 dan telah diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dengan Nomor 140/24/KI-KN/IV/2023 tertanggal 09 April 2023, yang mana ini membuktikan bahwasanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan pernikahan secara siri yang dilakukan di jalan Dr. Murjani Kelurahan Pahandur Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 13 November 2019.

Pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini adalah kedua calon mempelai telah memenuhi persyaratan secara agama yaitu rukun dan syarat pernikahannya, hanya saja ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon II masih di bawah umur yaitu berumur 15 Tahun dan perkara permohonan isbat nikah permohonan telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah dan pada hari itu juga di ucapkan oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon yaitu sebagaimana di amar putusannya yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan isi putusan tersebut majelis hakim dalam memutuskan mengabulkan permohonan isbat nikah para pemohon dengan berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”.

Berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk nikah pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah siri, dan hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan perkara permohonan yang diajukan Pemohon patut dinyatakan di kabulkan, dikarenakan para pemohon sebagai orang yang mengaku memiliki hak atas peristiwa yang menjadi dalil dalam permohonannya telah melengkapi butki surat terkait pernikahan yang pernah berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Keterangan Benar Suami Istri Nomor 326/RT 01/t/KL-KB/IV/2023 dan diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dengan Nomor 140/24/KI/KB/IV/2023 tanggal 09 April 2023. Selain itu juga menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan terkait permasalahan dalam perkara ini.

Analisis Penulis mengenai duduk perkara putusan ini adalah mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai dengan

rukun dan syarat pernikahan akan tetapi hanya dilangsungkan berdasarkan syariat Islam dan dalam rentan waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon II masih di bawah umur, oleh karena itu tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saya mengadili berdasarkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim bertanggung jawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu penulis merasa bahwa hakim disini walaupun tidak ada ketentuan yang secara jelas menerangkan bahwasanya isbat nikah pasangan di bawah umur itu dapat diterima atau tidak, hakim membuat sebuah kesimpulan yaitu demi kemaslahatan anak yang didapatkan setelah pernikahan dari keduanya berlangsung dan untuk mendapatkan akta kelahiran yang nantinya dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan maka hakim menerima permohonan pada perkara ini, karena tidak ada Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang ketentuan ini.

Selain dasar hukum perkawinan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim menetapkan putusan tersebut, dasar hukum pencatatan perkawinan juga menjadi pertimbangan dikarenakan anak yang memerlukan akta kelahiran dikarenakan menjadi persyaratan dalam penerimaan untuk melangsungkan pendidikan, akta kelahiran tidak dapat diterbitkan apabila pernikahan yang dilangsungkan tidak tercatat secara administrasi negara yang menyebabkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam memutuskan perkara. Berbeda halnya dengan isbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri

dikarenakan poligami hal itu tidak dapat diterima meskipun dengan alasan anak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, adapun untuk kemaslahatan anak itu diatur di dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang/.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut Ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ada juga dasar hukum yang sering digunakan dalam permohonan asal usul anak yaitu “Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam perkara Isbat Nikah ini memang terjadi kekosongan hukum, yakni tidak adanya peraturan isbat nikah pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yang ditenggarai sebagai “Politik Hukum” agar setiap perkawinan dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang. Akan tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, tetapi akta perkawinan agama lah yang menentukan keberadaan atau keabsahan perkawinan itu. Sehingga fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) semata. Setidaknya terdapat dua alasan bagi pengadilan agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya undang-undang perkawinan. *Pertama*, berkaitan dengan *iuscurianovit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya. *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran baru terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan maslaha yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.



Menurut peneliti, pernikahan di bawah umur yang didahului dengan pernikahan siri ini sudah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam. Akan tetapi pernikahan tersebut dilaksanakan ketika Pemohon II masih berada di bawah umur, hal ini menurut penulis tentu saja tidak sesuai dengan aturan yang ada pada undang-undang, karena menurut perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan baru bisa dilaksanakan ketika kedua pasangan telah mencapai umur 19 tahun, dan menurut UU Perkawinan, perkawinan siri dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawinan”, akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mementingkan kemaslahatan anak dari pemohon yang memerlukan sebuah pengakuan berupa adanya akta kelahiran untuk dipergunakan di kemudian hari baik itu terhadap pendidikan ataupun hal lainnya. Karena hakim mempunyai wewenang atau kebolehan untuk membuat sebuah putusan berdasarkan pertimbangannya sendiri apalagi disaat mengharuskan memilih antara kepastian hukum atau kemaslahatan bagi pemohon, oleh karena itu penemuan hukum oleh hakim tentu menjadi sebuah putusan yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan terhadap pemohon atau orang yang berpekara di pengadilan.

Penemuan Hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat akan memang selalu diperlukan secara berkelanjutan, karena seorang hakim akan senantiasa menghadapi kasus yang harus dipecahkan dan diselesaikan secara tuntas baik itu dari peristiwa yang konkrit atau peristiwa konflik. Pembentukan hukum itu diperlukan bukan hanya ketika mendapatkan aturan yang telah ada namun tidak jelas atau tidak lengkap, pembentukan hukum ini sangat perlu apalagi ketika mendapatkan kasus yang harus diputuskan dengan kondisi peraturan yang

berkenaan kasus tersebut tidak ada. Maka menemukan suatu hukum baru adalah suatu keharusan bagi hakim ketika mendapati permasalahan tersebut. Proses penggalian hukum yang dilaksanakan hakim dilakukan melalui berbagai cara bisa dimulai dengan cara penganalogian kasus yang dihadapi terhadap perkara yang memiliki kemiripan ataupun terhadap kasus yang serupa atau sejenis, kemudian melalui cara penentuan parameter atau tolak ukur tertentu yang kemudian akan digunakan sebagai patokan dasar ketika memberikan putusan. Lebih penting lagi hakim senantiasa memperhatikan tentang nilai sosiokultural serta nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup juga berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat. Penangan suatu perkara sepenuhnya berada di tangan seorang hakim, apakah dia akan menyelesaikan kasus tersebut melalui carta interpretasi ataupun analogi. Setelah kasus tersebut diselesaikan, maka dikemudian hari putusan tersebut akan teruji oleh masyarakat apakah putusan itu dirasakan mengandung nilai keadilan ataupun malah terjadi sebaliknya. Penerapan suatu putusan baik itu melalui penafsiran hakim atau dengan cara analogi satu kasus dengan kasus yang lain akan terus terulang kembali karena tuntutan untuk senantiasa mewujudkan nilai keadilan yang memiliki kepastian hukum.

Maka oleh sebab itu peneliti merasa bahwasanya putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pemohon, akan tetapi disisi lain sebagai penegak hukum juga kita tidak boleh melupakan tentang Undang Undang yang jelas mengatur tentang batas usia minimal perkawinan yang mana diharapkan setelah terjadinya permohonan seperti ini malah membuat masyarakat sadar akan seberapa pentingnya mendapatkan sebuah akta

pernikahan ataupun akta kelahiran, dan dapat menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan pernikahan siri apabila memang belum mencukupi umur yang belum sampai untuk melakukan perkawinan, karena pemerintah pun sudah memberikan alternatif untuk pasangan yang belum mencukupi batas umur perkawinan dengan adanya dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan agama tempat mereka tinggal yang di ajukan oleh orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi tersebut.

Memang pada dasarnya suatu perkawinan tidak bisa dianggap tidak sah apabila memang perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan memang untuk pencatatan perkawinan hanyalah untuk ketertiban dan untuk kemaslahatan dari pernikahan tersebut yang nantinya bisa saja untuk diisbatkan